

DOKUMENTASI

Dokumentasi 1.0 – Wawancara Panitia KELAP dan Tokoh Masyarakat H.Syawaluddin



Dokumentasi 2.0 – Wawancara Kepala Desa & Staff Gelebak Dalam



Dokumentasi 3.0 – Wawancara Kepala Dusun 1



Dokumentasi 4.0 – Wawancara Kepala Dusun 2



Dokumentasi 5.0 – Wawancara Kepala Dusun 3



Dokumentasi 6.0 – Wawancara Kepala Dusun 4



Dokumentasi 7.0 – Wawancara tokoh agama dan tokoh masyarakat




Dokumentasi 8.0 – Wawancara keluarga mempelai (orang tua)



Dokumentasi 9.0 - Buku Catatan Ngambek Ari Sejak Tahun 1944



Dokumentasi 10 – Catatan Ngambek Ari Terbaru Januari 2026 (1)



Dokumentasi 10 - Catatan Ngambek Ari Terbaru Januari 2026 (2)

PEMERINTAH DESA GELEBAK DALAM
KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN
Alamat : Jln Raya Desa Gelebak Dalam Pringaili Sumatera Selatan Kode Pos 30967

NO : 11/PK/GD/2023-2026

KETERANGAN

MENERANGKAN BAHWA:

1. HASIL KUTIPAN:
A. BERAS 3.854 Kg : Rp. 42.394.000
B. UANG : Rp. 28.156.000
JUMLAH : Rp. 70.550.000

2. HASIL PENAGIHAN
A. BERAS 8.389 Kg : Rp. 92.191.000
B. UANG : Rp. 63.359.000
JUMLAH : Rp. 155.550.000

GELEBAK DALAM, 18 JANUARI 2026
TUAN GAWÉ

MENGETAHUI,
KEPALA DESA
Au Kurniawan
KURNIAWAN

Muksin
MUKSIN

NAMA PERAYAAN
MUTIARA, S. KOM BIRTI MUKSIN

NO	NAMA	HUTANG BERAS	HUTANG BAHAN	ARIAN BERAS	KET	ARIAN BAHAN	HUTANG DUIT	ARIAN DUIT
1	A. FIKRI ZULKARNAIN	40 Kg	UANG RP = 96.000 2 KG GULA 2 BLEK SUSU ENAK	20 kg	-	2 KLG PADI	Rp 240.000	1½ KLG
2	A. GANI M. DAID	8 Kg	2 KG GULA	-	-	PASS	Rp 60.000	½ KLG
3	A. MUHAMMID SOLI	-	-	4 kg	-	-	-	½ KLG
4	A. RIDWAN SIMAN	-	-	-	-	-	-	1 KLG
5	A. RIPAT MUHAMAD	-	-	12 kg	-	1 KLG PADI	Rp 6.000	1 KLG
6	ABDULLAH IBRAHIM	-	-	-	-	1 KLG PADI	-	1 KLG
7	ABU TOLIB SAWALUDIN	16 Kg	2 KG TELUR 2 KG GULA 1 BLEK SUSU ENAK	48 kg	-	5 BLEK SUSU ENAK	Rp 60.000	2 KLG
8	ADELIA HASAN	-	-	16 kg	-	5 KG GANDUM	-	1 KLG
9	ADI RIPIN	-	-	-	-	-	-	1 KLG
10	ADI SAMUD	-	-	12 kg	-	1 KLG PADI	-	2 KLG
11	AGUNG SALAM	12 Kg	UANG RP = 48.000	8 kg	-	-	Rp 120.000	1 KLG
12	AGUSCIK AMRON	12 Kg	4 KG KACANG TANAH 3 KG SAGU	8 kg	-	2 KG GULA	Rp 120.000	1 KLG
13	AGUS IRAWAN TANJUNG	16 Kg	UANG RP = 60.000	8 kg	-	½ KLG PADI	Rp 120.000	½ KLG
14	AHMADI CANAKUM	-	-	8 kg	-	1 KLG PADI	-	1 KLG
15	ABU ALI BURHANUDIN	8 Kg	2 KG MINYAK SAYUR	8 kg	-	2 KG MINYAK SAYUR	Rp 48.000	1 KLG
16	AJEMAIN SAWALUDIN	-	-	-	-	-	-	½ KLG
17	ALI ALATAS SERIBU	-	-	16 kg	-	5 KG GULA BATOK	-	2 KLG
18	ALI BANTONG	16 Kg	UANG RP = 96.000	16 kg	-	2 KLG PADI	Rp 240.000	2 KLG
19	ALI KASIM LUKMAAN	8 Kg	-	8 kg	-	1 KLG PADI	Rp 48.000	1 KLG
20	ALI RAJUKTI ANSARULLA	-	-	4 kg	-	1 KLG PADI	-	½ KLG
		JUMLAH		4.535 kg			Rp 28.156.000	733 KLG
		HARGA PASARAN BERAS		Rp. 11000 / Kg		HARGA PASARAN PADI		Rp. 48.000 / KLG
		JUMLAH HUTANG BERAS	3854 Kg	RP = 42.394.000		JUMLAH HUTANG DUIT	Rp	28.156.000
		JUMLAH ARIAN BERAS	4535 Kg	RP = 49.797.000		JUMLAH ARIAN DUIT	Rp	35.203.000
		TOTAL BERAS	8389 Kg	RP = 92.191.000		TOTAL DUIT	Rp	63.359.000

Dokumentasi 11 - Buku Catatan Ngambek Ari dari Tulisan Arab Melayu berganti menjadi Tulisan Latin



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ainun Nazhifah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Palangka Raya, 01 Juli 1990
3. Agama : Islam
4. Alamat : Jl. Pramuka SMANDA 6 Komplek Bina Lestari
Jalur 2 No.9
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. No. HP : 085349560766
7. Pendidikan Terakhir : S1 Ekonomi Syariah/STAIN Palangka Raya
8. Orang Tua :
 - a. Ayah : (Alm) Drs. H. Abdul Hamid Husni, S.H, M.H.
Pekerjaan : Hakim Tinggi
 - b. Ibu : Hj. Sa'adah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Jumlah Saudara : 2 Saudara Laki-laki
10. Suami :
 - Nama : Rahmat Astriandi
 - Pekerjaan : BSI Kantor Pusat
11. Pengalaman Kerja :
 - a. Internship Program Bank Indonesia (2010)
 - b. Customer Service PT Bank Muamalat Cabang Palangka Raya (2011)
 - c. Secretary/Service Assistant of BM PT Bank Muamalat Cabang Palangka Raya (2011-2015)
 - d. Bendahara Umum SD Islam Darussalam Palangka Raya (2019-2022)
 - e. Relationship Officer Trainee (ROT) Haji PT Bank Nano Syariah Cabang Banjarmasin (2024-2025)
12. Daftar Karya Ilmiah :
 - a. Ajaran Islam dalam Praktik Ekonomi Masyarakat Banjar
 - b. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah: Analisis Yuridis Normatif pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Banjarmasin, 18 Mei 2026

Penulis,



Ainun Nazhifah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran Umum lokasi penelitian merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian, tujuannya untuk memperjelas kondisi lokasi dari objek penelitian. Berikut gambaran umum dari Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

1. Sejarah Singkat Desa Gelebak Dalam.

Desa Gelebak Dalam dahulunya dikenal dengan sebutan Sri Kuto Parung Priyayi atau Marga Parung Priyayi yang merupakan salah satu Zurriat (keturunan) Kesultanan Palembang Darussalam. Berdasar informasi dari tradisi lisan, masa pemerintahan Marga Parung Priyayi berkisar antara tahun 1795-1907, ± 112 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, beberapa tokoh Depati tercatat pernah memimpin wilayah ini, antara lain Depati Mamat, memerintah tahun 1795 – 1825; Depati Saribudin memerintah tahun 1825 – 1860; Depati Jakfar memerintah tahun 1860 – 1895; Pesirah Abdul Hakim memerintah tahun 1895 – 1907.¹⁷³

Desa Gelebak Dalam, menurut catatan sejarah merupakan gabungan dari beberapa dusun yang berjauhan letaknya dalam satu wilayah Marga. Adapun dusun-dusun yang tergabung dalam Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin tersebut, adalah: *Sungi Doesoen, Talang Batu Besak dan Talang Batu Kecil, Selumuk, Talang Badak, Rimbo, Talang Hendi, Seboeroek*. Hingga kemudian, 8 Dusun yang ada

¹⁷³ Endang Rochmiatun dan Sri Suriana, *Sejarah Kebudayaan Melayu Desa Gelebak Dalam Musi Banyu Asin Sumatera Selatan*, Cet 1 (Palembang: CV. Amanah, 2019), 1.

digabung menjadi satu dan berganti nama dari Sri Kuto Parung Priyayi menjadi Desa Gelebak Dalam yang terdiri dari 1 (satu) dusun saat itu¹⁷⁴, dan sekarang telah dimekarkan menjadi 4 (Empat) Dusun.¹⁷⁵

Adapun penyebutan nama Desa Gelebak Dalam dulunya adalah Dusun “*Glebek*”*Dalam*. Nama *Glebek* dipilih karena dinilai paling sesuai dengan potensi dusun yang berbasis pertanian, dengan cita-cita mewujudkan pertanian yang subur, teratur, didukung sistem irigasi dan teknologi. Penamaan tersebut didasarkan pada *kepinton* atau *wangsit* yang diyakini membawa keberkahan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur dan tenteram (*gemah ripah loh jinawi*). Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Desa Gelebak Dalam memang tengah mengalami reformasi pertanian, ditandai dengan peralihan dari sistem pertanian berpindah ke pertanian bersawah melalui pencetakan sawah pasang surut di berbagai wilayah sungai.¹⁷⁶

Kemudian seiring berjalannya waktu dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, maka terjadi perubahan status dari Dusun *Glebek Dalam* menjadi Desa Gelebak Dalam. Keputusan tersebut mulai berlaku sejak 1 Juli 1982 di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sejak

¹⁷⁴ Rochmiatun dan Suriana, 1–2.

¹⁷⁵ Kurniawan, Kepala Desa Gelebak Dalam, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 19 Januari 2026

¹⁷⁶ Achmad Bermawi, “Sejarah Desa Gelebak Dalam Dan Makna Filosofis Adat Sedulang Setudung” (Palembang, 2019), 16.

itu maka Dusun Glebek Dalam resmi menjadi Desa Gelebak Dalam yang dikepalai oleh Kepala Desa hingga saat ini.¹⁷⁷

2. Letak Geografis dan Wilayah Administratif

Berdasarkan Peta Wilayah Administrasi Desa Gelebak Dalam yang ditetapkan melalui *Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 950/KPTS/II/2013 tanggal 7 November 2013*, Desa Gelebak Dalam secara administratif berada di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis, Desa Gelebak Dalam memiliki luas wilayah sekitar ± 1.773 hektare atau $\pm 17,73$ km², dengan skala peta 1:40.000. Wilayah desa ini ditandai dengan batas-batas yang jelas dan telah disepakati bersama dengan desa-desa yang berbatasan.

Adapun batas wilayah administratif Desa Gelebak Dalam adalah sebagai berikut:


- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangkalan Gelebak, yang ditandai oleh alur sungai dan batas desa hasil kesepakatan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sako, dengan batas wilayah yang ditandai oleh patok-patok batas desa serta jaringan jalan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Merbu, yang sebagian batasnya merupakan batas sementara Kabupaten Banyuasin dengan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

¹⁷⁷ Bermawi, 20.

- d. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang menunjukkan posisi Desa Gelebak Dalam sebagai wilayah perbatasan antar kabupaten.

Gambar 3.1

Peta Lokasi Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwasin.



Wilayah Desa Gelebak Dalam didominasi oleh bentang alam dataran rendah, dengan keberadaan sungai, saluran air, dan jaringan parit yang tersebar di beberapa bagian wilayah desa. Kondisi ini mencerminkan karakter wilayah yang erat dengan aktivitas pertanian, khususnya pertanian lahan basah dan persawahan. Selain itu, pada peta juga terlihat sebaran permukiman penduduk, jaringan jalan desa, serta lokasi kantor desa sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Secara keseluruhan, letak geografis dan wilayah administratif Desa Gelebak Dalam menunjukkan posisi strategis sebagai wilayah pedesaan dengan karakter agraris, sistem permukiman yang menyebar, serta hubungan

sosial dan ekonomi yang kuat dengan desa-desa sekitar maupun wilayah kabupaten yang berbatasan langsung.

3. Kondisi Demografis dan Kependudukan Masyarakat

Berdasarkan data administrasi resmi Pemerintah Desa Gelebak Dalam bulan Januari 2026, jumlah penduduk Desa Gelebak Dalam tercatat sebanyak 2.013 jiwa, yang terdiri atas 1.064 jiwa laki-laki dan 949 jiwa perempuan. Penduduk tersebut tersebar di empat dusun, yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV.

Sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2, Dusun I merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yakni 727 jiwa, diikuti oleh Dusun IV sebanyak 482 jiwa, Dusun II sebanyak 441 jiwa, dan Dusun III sebanyak 363 jiwa. Persebaran penduduk yang relatif merata ini menunjukkan bahwa setiap dusun memiliki peran sosial yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Desa Gelebak Dalam.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Desa *Gelebak Dalam* Berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin

No	Dusun	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	Jumlah (L+P)
1	Dusun I	382	345	727
2	Dusun II	227	214	441
3	Dusun III	199	164	363
4	Dusun IV	256	226	482
	Jumlah	1.064	949	2.013

Sumber: Pemerintah Desa *Gelebak Dalam*, Januari 2026.

Selain jumlah penduduk, struktur keluarga masyarakat juga dapat dilihat dari jumlah kepala keluarga. Berdasarkan data Januari 2026, Desa Gelebak Dalam memiliki 558 kepala keluarga, terdiri atas 535 kepala keluarga laki-laki dan 23 kepala keluarga perempuan. Dusun I merupakan wilayah dengan jumlah kepala keluarga terbanyak (192 KK), diikuti Dusun IV (139 KK), Dusun II (133 KK), dan Dusun III (94 KK).

Tabel 3.2

Jumlah Kepala Keluarga Desa *Gelebak Dalam* Berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin

No	Dusun	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah KK
1	Dusun I	182	10	192
2	Dusun II	130	3	133
3	Dusun III	90	4	94
4	Dusun IV	133	6	139
	Jumlah	535	23	558

Sumber: Pemerintah Desa *Gelebak Dalam*, Januari 2026.

Adapun jumlah RT yang ada di Desa Gelebak Dalam adalah sebanyak 10 RT, dimana Dusun I terdiri dari RT 1, 2 dan 9, Dusun II terdiri dari RT 3, 4 dan 10, Dusun III terdiri dari RT 5 dan 6, dan terakhir Dusun IV terdiri dari RT 7 dan 8.¹⁷⁸

4. Struktur Pemerintahan Desa

Struktur pemerintahan Desa Gelebak Dalam pada periode 2022–2030 dipimpin oleh Kepala Desa Kurniawan, yang dibantu oleh Sekretaris Desa

¹⁷⁸ Budiyanto, Kepala Dusun II, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 19 Januari 2026.

Hanizar serta perangkat desa lainnya. Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.3, struktur pemerintahan desa mencakup bidang pemerintahan, pelayanan, kesejahteraan, perencanaan, dan keuangan. Selain itu, keberadaan Kepala Dusun pada setiap wilayah dusun menjadi penghubung langsung antara pemerintah desa dan masyarakat pada tingkat paling bawah.

Tabel 3.3

Struktur Pemerintahan Desa *Gelebak Dalam* (Periode 2022–2030)

No	Jabatan	Nama Pejabat
1	Kepala Desa	Kurniawan
2	Sekretaris Desa	Hanizar
3	Kasi Pemerintahan	Kurniawan
4	Kasi Kesejahteraan	Puspitasari
5	Kasi Pelayanan	Dedi Mizuar, SE
6	Kaur Umum	M. Iwa Shoif, S.Pd
7	Kaur Keuangan	Arrofik
8	Kaur Perencanaan	Arief Rahman Hakim, S.Kom
9	Kepala Dusun I	Asnawi
10	Kepala Dusun II	Budiyanto
11	Kepala Dusun III	Muslim
12	Kepala Dusun IV	Marzuwan

Sumber: Pemerintah Desa *Gelebak Dalam*, Januari 2026

5. Kondisi sosial keagamaan dan ekonomi masyarakat

Mayoritas penduduk Desa Gelebak Dalam beragama Islam, sehingga nilai-nilai keislaman menjadi landasan utama dalam kehidupan sosial dan adat istiadat masyarakat. Hal ini tercermin dalam tradisi yang terkenal disana seperti Sedulang Setudung dan *ngambek ari*. Tradisi Sedulang Setudung merupakan berfungsi sebagai sarana sedekah, kebersamaan, dan doa bersama di masjid, sehingga sejalan dengan karakter masyarakat Desa Gelebak Dalam yang mayoritas beragama Islam dan menjadikan nilai keagamaan sebagai dasar kehidupan sosialnya.

Demikian pula dengan tradisi *ngambek ari* yang juga mencerminkan kuatnya nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Desa Gelebak Dalam, karena praktik ini juga dilakukan sebagai bentuk tolong menolong, solidaritas sosial, dan penguatan ukhuwah, sehingga menunjukkan bahwa tradisi yang ada tidak lepas dari nilai agama yang dianut oleh masyarakat Palembang yang ada di Desa *Gelebak Dalam*.

Selain itu dari segi ekonomi, berdasarkan keterangan Kepala Desa, mayoritas dari masyarakat Desa Gelebak Dalam berprofesi sebagai petani. Informasi ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Dusun 2 bahwa dari 10 RT yang ada di Desa ini, hanya RT 10 yang bekerja di perusahaan sawit, sedangkan dari RT 1 s/d 9 semua masyarakat berprofesi sebagai petani.¹⁷⁹

¹⁷⁹ Budiyanto, Kepala Dusun II, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 19 Januari 2026.

Lampiran 2: Surat Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor : 512 /Un.14/IV/TL.02.1/12/2025

yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Ainun Nazhifah
NIM : 240211040117
TTL : Palangka Raya, 01 Juli 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Pramuka SMANDA 6, Komplek Bina Lestari Jalur 2 No.9
Program Studi : S-2 Hukum Ekonomi Syariah
Semester : III (Tiga)

Adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Tesis dengan judul:

**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Ngambek Ari Dalam Adat
Pernikahan Di Palembang**

Tujuan : **Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan**
Lama riset : **16 Desember 2025 s.d 16 Februari 2026**

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Desember 2025

Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

Lampiran 3: Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN KECAMATAN RAMBUTAN DESA GELEBAK DALAM

Alamat : Jln Raya Desa Gelebak Dalam Propinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30967

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor :140/ 15 /GD-I/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KURNIAWAN
Jabatan : Kepala Desa

Sesuai dengan surat pengajuan Permohonan melaksanakan riset dalam rangka penulisan tesis dengan nomor surat : 512/Un.14/IV/TL.02.1/12/2025 atas nama :

Nama : AINUN NAZHIFAH
NIM : 240211040117
Tempat Tgl Lahir : Palangkaraya, 01 Juli 1990
Program Study : S-2 Hukum Ekonomi Syariah
Semester : III (Tiga)
Universitas : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Judul Tesis : “ Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Ngambek Ari Dalam Adat Pernikahan Di Palembang ”

Dengan ini menyatakan telah selesai mengadakan penelitian di Desa Gelebak Dalam selama 2 bulan (16 Desember 2025 s/d 16 Februari 2026).

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gelebak Dalam, 21 Januari 2026



Lampiran 4: SK Dosen Pembimbing

**KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI
NOMOR 818 TAHUN 2025
T E N T A N G
PEMBIMBING TESIS
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. Ainun Nazhifah/NIM 240211040117 diperlukan Dosen Pembimbing Tesis;
2. bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Tesis dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
3. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Perpres RI No. 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari;
7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin;
8. Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025;
9. Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag dan Dr. H. Abdul Hafiz Sairazy, M.H Sebagai Pembimbing Tesis a.n. Ainun Nazhifah/ NIM 240211040117 dengan judul: "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Ngambek Ari Dalam Adat Pernikahan Di Palembang"
- Kedua** : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan tesis sampai dengan ujian tesis;
- Ketiga** : Kepada masing-masing pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025;
- Kelima** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin,
Tanggal : 26 November 2025



- Tembusan** :
1. Rektor UIN Antasari;
 2. Ketua Prodi S2 Hukum Ekonomi Syariah;
 3. Pembimbing;
 4. Ainun Nazhifah (Mhs.yang bersangkutan);
 5. Arsip.